

UNIVERSALITAS “HALAL”: DARI FILOSOFI HINGGA SIVILISASI

Akhmad Rofii Damyati
Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al-Mujtama' Pamekasan
masdimyati@gmail.com

Abstract

Like the term “fiqh” in islamic knowledge tradition and the term “science” in contemporary knowledge, the term “halal” as a product has narrow and specific meaning. When the term “halal” is mentioned, it is almost conceptualized as food and drink products. It is because nowadays the products of food and drink that have “halal” logo become trend in the world, including the non-Muslim world like Europe and America. In fact, the “halal” is one of the universal key concepts inherent in the development of Islamic civilization in history that is not limited to the meaning of food and drink. This term actually has strong root in theological and philosophical aspects that are conceptual and in life style that are practical. This article is intended to provide insight into philosophical meaning of the term “halal” and highlights its role in developing the ummah civilization and how are its opportunities and challenges in contemporary era. Finally, it will discuss the universality and scope of the “halal” concept, so the products of halal more variatively and applicatively acceptable in society.

Keywords: Halal, Philosophy, Civilisation

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum, pandangannya disibukkan dengan arus di ‘hilir’ dan kurang peduli dengan riak yang di ‘hulu’; lebih terkesima dan sibuk dengan ‘produk’ dari pada mencari tahu dari mana ‘proses’ produk itu muncul. Dalam konteks halal, lebih sibuk memikirkan ‘halal’ sebagai produk dari pada melihatnya sebagai suatu yang filosofis, walau yang demikian itu tidak selalu salah. Hal seperti ini sudah menjadi kewajaran terjadi di zaman kontemporer, zaman ‘kelezatan hasil’ lebih dirasa dari pada ‘nikmatnya proses’; zaman yang sering juga disebut dengan ‘post-truth’, yaitu zaman yang keinstanan suatu informasi lebih cepat dicerna dan dinikmati dari pada menelisik lebih jauh akurasi informasi tersebut. Terkadang, apabila ketakjuban kepada produk itu sangat dominan, lalu sudah terjebak dengan istilah tertentu, istilah yang asalnya luas cakupannya akan menjadi sempit maknanya dan makna asalnya menjadi sirna. Orang dahulu mengenal kata “sains”, sebagai contoh, tidak ada bedanya dengan “filsafat” di masa sekarang. Sebab masa dahulu sains adalah seluruh ilmu yang berkaitan dengan yang dihasilkan oleh akal budi, yang tidak saja inderawi, tapi juga intelektual



sejati.¹ Itu di dunia Barat. Sementara di dunia Islam, istilah “fiqih” juga mengalami hal yang sama. “Fiqih” saat ini selalu identik dengan hukum sholat, wudhu, puasa, zakat, dsb. Tidak ada lagi dalam benak masyarakat bahwa fiqih sebagai aqidah, misalnya. Maka wajar kalau Imam Abu Hanifah mengantisipasinya dengan istilah “Fiqhu’l-akbar”, yaitu “Fiqih aqidah”.² Padahal, baik istilah “sains” maupun “fiqih” dua-duanya bermakna umum, yaitu “pengetahuan”, seperti “knowledge” dalam bahasa Barat dan “ilm” dalam bahasa Islam.

Oleh karena itu, jika “halal” secara produk nantinya semakin menemukan momentumnya, dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi umat tentu saja, perlu diantisipasi agar jangan sampai nilai-nilai agung di belakangnya terlupakan. Tulisan ini akan mendiskusikan nilai-nilai tersebut secara filosofis. Asumsinya, “halal” itu bagi umat Islam adalah suatu “worldview” yang khas dimiliki dan menjadi pemisah antara umat ini dengan umat yang lainnya. Tanpa melupakan nilai universal halal, produknya akan bisa digunakan oleh selain umat Islam. Bahkan, bisa jadi prosedur sesuatu agar bisa menjadi halal juga bisa dipakai oleh umat agama lain.

HALAL SECARA FILOSOFIS

Untuk melihat halal secara filosofis, perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filosofis. Aristoteles menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan filsafat (wisdom) adalah “...wisdom is knowledge about certain principles and causes”,³ – yakni filsafat itu adalah suatu pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan sebab-sebab; pengetahuan tentang penelusuran sebab demi sebab hingga mencapai sebab dari segala sebab (sabab al-asbab) – kausalitas menempati posisi dominan dalam pemikiran filsafat. Alam semesta, misalnya, pasti ada sebab-sebab yang menyebabkan kewujudannya. Penelusuran sebab-sebab alam semesta dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu berpikir, itulah yang dinamakan filsafat. Dari perspektif ini, ketika kita menyebut “halal secara filosofis”, maka bisa dimaknakan dengan: Prinsip-prinsip halal dan sebab dan akibat dari halal tersebut.

Dalam filsafat, ada konsep “nizamul khair”,⁴ yaitu suatu keteraturan sistem universal yang “Wajibu’l-wujud” (Allah SWT) kehendaki. Yang Maha Wujud menghendaki wujudnya selain

¹ Lihat misalnya Isaac Newton (1642-1727), *The Mathematical Principles of Natural Philosophy* (Latin: *Philosophiae Naturalis Principia*), jelas-jelas menyebut sains sebagai filsafat. Ini menunjukkan bahwa dahulu semua cabang ilmu pengetahuan masuk dalam filsafat.

² Al-Imam al-A’dham Abu Hanifah al-Nu’man, *al-Fiqhu’l-Akbar*, tahq. Wahbi Sulayman Ghawji (Haydarabad: Majlis Dairatu’l-Maarif, 1998).

³ Kesimpulan Aristoteles tentang filsafat (*wisdom*) dalam bahasa Yunani: ὅτι μὲν οὖν ἡ σοφία περὶ τινὰς ἀρχὰς καὶ αἰτίας ἐστὶν ἐπιστήμη, ὅλην, bisa dilihat dalam *Aristotle Bilingual Anthology: Aristotle, Knowledge of Principles and Causes*, page 6, di: https://www.loebclassics.com/view/aristotle-metaphysics/1933/pb_LCL271.9.xml. Diakses per tgl. 10.24.2019.

⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Akmaluddin an-Nahjuwani, bahwa kewujudan alam semesta seisinya adalah bergantung dengan “sistem yang baik” (nizamul khair) yang memang sudah Allah tentukan. Lihat Akmaluddin

diri-Nya sebagai ciptaan-Nya dengan sistem yang baik, teratur dan serasi, sehingga segala mawjudat ini hadir. Segala kewujudan dan kebaikannya bersumber dari-Nya. Oleh karenanya, semua yang eksis adalah manifestasi dari eksistensi-Nya dan juga musti yang datang dari-Nya adalah yang baik-baik saja.⁵ Di antara kewujudan-Nya dengan kewujudan alam semesta ini terdapat maratib kewujudan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dengan sistem yang teratur, maka tidak ada kerusakan pada kewujudan-kewujudan tersebut, kecuali pada kewujudan terakhir, yaitu kewujudan pada dunia ini.⁶ Itulah sistem nizamul-khair dalam konsep filsafat yang apabila dikaitkan dengan konsep halal tentu saja sangat relevan.

Relevansi halal dengan konteks nizamul-khair ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip dasarnya (mabadi'). Dalam kaedah Ushul Fiqih misalnya, salah satu kaedah umumnya menyebutkan al-ashlu fi'l-ashya' al-ibahah (asal hukum dalam segala sesuatu adalah boleh).⁷ Segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan hukumnya adalah halal dan mubah, kecuali yang memang Allah SWT larang dengan nash-nash yang jelas. Dengan kata lain, dari sekian banyaknya ciptaan-Nya, hanya dalam jumlah kecil dan tertentu saja yang haram dan dilarang. Bahkan terkadang yang haram pun berubah menjadi halal dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam konsep nizamul-khair, kerusakan dalam segala ciptaan-Nya hanya terjadi dalam kuantitas yang sedikit. Sebab kerusakan itu secara teoritis dan praktis hanya terjadi di bumi ini. Di luar kawasan bumi, yaitu di luar angkasa pada lapisan-lapisan langit tidak terjadi kerusakan sama sekali karena memang keberadaannya lebih dekat dengan pengendali nizamul-khair dan secara teori gerak, hanya gerak sirkular saja yang ada, tanpa gerak linier. Gerak linier hanya ada di bumi di mana manusia dan benda-benda lainnya berdiam. Dari sisi ini, konsep halal dan khair bisa disejajarkan. Yakni, khair dan halal keduanya

an-Nahjuwani, *Sharbu'l-Isarat*, ed. Akhmad Rofii Damyati, Disertasi Ph.D di Universitas Süleyman Demirel Isparta, Turki, thn 2019, h. 261.

⁵ Pandangan para filosof bahwa yang datang dari Wajibul-wujud adalah yang *khair* saja, sementara yang *syar* bukan dari-Nya dikritik oleh kalangan mutakallimin, sebab mengindikasikan bahwa Allah SWT tidak menciptakan keburukan. Lihat perdebatan mengenai hal ini misalnya dalam *Taba'ut al-Falasifah* oleh Ghazali tentang pengetahuan Allah tentang suatu yang partikular, *al-Mababih al-Masyriqiyah* oleh Fakhruddin al-Razi dan karya-karya ulama kalam lainnya.

⁶ Ibn Sina menjelaskan mengenai hal ini dikaitka dengan teori gerak, gerak melingkar (sirkular) dan gerak lurus (linier). Gerak melingkar adalah sifat gerak yang ada luar angkasa. Tidak ada gerak lurus di sana. Sementara gerak lurus adanya hanya di bumi. Sehingga, benturan antara dua gerak ini hanya ada di bumi. Sementara di angkasa tidak ada benturan antara benda-benda di sana karena gerakannya semua sirkular. Lihat Akhmad Rofii Damyati, *Ekmeleddin en-Nahjuwani'nin Sharbu'l-Isarat Adh eserin Tabkik ve Tablili*, Disertasi Doktoral di Universitas Süleyman Demirel di Isparta Turki thn. 2019, h. 108-110.

⁷ Yusuf Qaradhwai, *al-Halal wa'l-Haram fi'l-Islam* (Beyrut: al-Maktab al-Islami, 1980), h. 20.



adalah sistem dalam kehidupan yang Allah SWT tentukan dan inginkan. Sementara lawannya adalah haram dan syarr adalah keburukan yang tidak Allah kehendaki.

Oleh karena itu, secara ontologis, semuanya halal kecuali dalam jumlah sedikit saja dari yang diciptakan, dan itu di bumi yang dipijak manusia. Namun yang sedikit tersebut terkadang menyebabkan manusia terkesima dan menafikan yang halal dan banyak. Seperti makanan dan minuman, pada asalnya semua minuman dan makanan adalah halal, tetapi disebabkan nafsu dan sifat tamak manusia, yang haram bisa mendominasi dan yang halal bisa sulit didapatkan seperti yang terjadi di negara-negara yang tak mepedulikan kehalalan suatu makanan dan minuman. Ini sebetulnya sangat terkait dengan worldview setiap masyarakat dan lebih kepada sikap psikologis manusia. Sebab selain secara ontologis benda itu dipastikan halal atau haram, juga bisa ditentukan dengan sikap dan aksi terhadap benda tersebut. Sebagai contoh: Memang makanan itu halal, tapi bisa didapatkan dengan cara dicuri, maka makanan tersebut berubah menjadi haram. Oleh karena itu, kehalalan sesuatu bisa dilihat dari sisi ontologisnya dan juga bisa dilihat dari sisi perlakuannya terhadap sesuatu tersebut. Dari perseptif ini juga, tidak semua halal atau haram itu bisa dilabelisasi dan label halal tidak bisa merepresentasikan seluruh konsep halal. Label halal hanya untuk membantu mendeteksi kehalalan suatu produk. Suatu produk yang berlabel halal pun kalau diperlakukan dengan tidak halal, maka tentu saja menjadi tidak halal.

Halal adalah hikmah Allah SWT – “hikmah” dengan pengertian syariat – yang inheren dalam ciptaan-Nya yang apabila hikmah itu diikuti oleh manusia maka akan selaras dengan nizamul-khair tersebut. Sebagai contoh, seseorang tidak diperbolehkan membunuh orang lain tanpa alasan yang dibolehkan. Dengan kata lain, haram membunuh manusia karena sesungguhnya membunuh itu menghilangkan hak hidupnya (kewujudannya di dunia). Padahal wujud yang dibunuh juga hadiah kewujudan yang datang dari Allah SWT di dalam kerangka konsep nizamul-khair tersebut. Oleh karena itu membunuh bisa diartikan sebagai pencederaan terhadap hikmah yang Allah turunkan dalam sistem nizamul-khair tersebut. Begitu juga perempuan halal bagi laki-laki dan laki-laki halal bagi perempuan jika ditempuh jalur hikmah yang sudah ditentukan oleh-Nya. Maka menempuh jalur-jalur di luar hikmahnya akan mengakibatkan pencederaan terhadap hikmah tersebut. Jika jalan-jalan ilegal itu yang ditempuh, maka yang asalnya halal akan menjadi haram, meskipun hukum dasarnya sesuatu tersebut halal.

Dilihat dari makna filosofis efeknya,⁸ maka halal yang merupakan nizamul-khair dan hikmah dari Allah SWT tersebut tentu saja mempunyai efek bagi kehidupan manusia. Efek

⁸ Filsafat efek yang dimaksud adalah yang disebabkan oleh suatu latar belakang prinsip (*mabda'*). Ketika ada *mabda'*, maka ada *ma'ad*. Begitu juga, ketika ada “sebab” pasti ada “akibat”. Itulah salah satu makna hikmah yang terpenting dalam pengertian filsafat sebagaimana disebutkan Aristoteles di atas.

dalam filsafat Islam biasa ditermakan dengan ma'ad(setelah adanya mabda'), atau bahasa lainnya adalah 'aqibah (suatu feedback setelah kejadian tertentu). Dari sudut pandang ini, efek dari segala sistem halal ini kembali kepada manusia itu sendiri, baik secara personal maupun komunal, pribadi dan peradaban. Sebagai contoh, disyariatkannya agar tidak menggunakan yang riba adalah berdampak sistemis terhadap kehidupan manusia, baik secara moral, sosial maupun ekonomi.⁹

Berbicara hikmah dengan pengertian efek ini, efek sesuatu seharusnya tidak boleh dilepaskan dari sebabnya. Hal itu karena efek bukan esensi dari suatu hukum;ia sekedar bagian saja dari yang datang setelah sebab. Walaupun hikmah disyariatkannya hukum Allah SWT (hikmatu't-tasyri')¹⁰ sudah ditemukan, tidak berarti kalau alasan suatu hukum itu sudah tidak ada akan membatalkan hukumnya. Sebagai contoh, sebab utama babi haram adalah karena dilarang oleh Allah SWT. Namun belakangan juga ditemukan hikmahnya bahwa ada potensi besar terinfeksi cacing pita (*taenia solium*) pada babi. Cacing pita ini adalah parasit zoonotik usus yang paling umum banyak ditemukan di negara-negara di mana babi dimakan. Bahkan dikatakan bahwa daging babi adalah rumahnya cacing pita.¹¹Walaupun sudah ditemukan alat atau cara untuk menghindari cacing pita, bukan berarti hukum ketidakhahalannya gugur. Hal itu karena hikmah (dengan makna akibat) tersebut tidak bisa lepas dari sebab utamanya, yaitu dilarang oleh Allah SWT. Hak pelarangan tersebut hak prerogatif Allah SWT. Begitu juga pada kasus dilarangnya minuman yang memabukkan. Walaupun illat bahwa minuman khamr menghilangkan akal pikiran tidak wujud, bukan berarti minuman itu langsung halal. Karena syariatnya tetap mendahului kepada hikmahnya dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Selain itu, hikmah efek ini bisa jadi sifatnya partikular, yakni hanya bagian kecil dari hikmah-hikmah yang lain. Itulah secara filosofis, sebab-akibat, illat-ma'lul, syariat-hikmah merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dilepaskan.

HALAL DAN PERADABAN ISLAM

Berbicara peradaban dalam Islam dan kaitannya dengan halal, tentu saja berbicara tentang suatu hal yang **sangat** mendasar. Sebab kata peradaban sendiri berakar dari “adab” yang secara prinsip dalam Islam berakar pada agama (*din*).¹² Yang melahirkan peradaban adalah insan-insan *adabi* yang tentu saja mereka yang mengerti dan mengamalkan adab-adab yang diajarkan dalam

⁹ Mengenai hikmah diharamkannya riba, lihat Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wa'l-Haram fi'l-Islam*, h. 255-256.

¹⁰ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu't-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beyrut: Daru'l-Fikri, 2003).

¹¹ Mengenai cacing pita, baik yang melalui babi maupun ternak lainnya, lihat penjelasan Ajeng Quamila, *Siklus Hidup Cacing Pita, Parasit Penyebab Penyakit Taeniasis*, di <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/siklus-hidup-caing-pita-taeniasis/> diakses per tgl 10.11.2019.

¹²Lihat penjelasan mengenai makna semantik peradaban dalam Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), h. 42-43.



agama. Suatu profil peradaban yang pertama adalah kota Madinah yang merupakan *madinat'un-Nabi* yang telah melepaskan diri dari ke"biadaban" jahiliyah orang-orang Arab.

Dalam konteks peradaban ini, istilah "halal" menjadi aspek esensi dalam Islam. Sebab halal menjadi proses dalam islamisasi. Kedatangan Islam ke bangsa jahiliyah adalah untuk menyelamatkan masyarakatnya dari kegelapan ketidak-halal-an jahiliyah. Ketika penghalalan (termasuk juga pengharaman) menjadi hak prioritas yang Maha Kuasa (*at-tablil wa't-tabrim haqqullah wahdah*),¹³ maka ketentuan serta panduan untuk mengetahui halal tidaknya sesuatu pasti datang dari-Nya. Oleh karenanya, dalam konteks peradaban ini, *dustur* ilahi menjadi cahaya dan sumber untuk menentukan halal tidaknya segala sesuatu yang akan menjadi bahan untuk membangun peradaban.

Sebagaimana kita tahu, Islam secara fungsi tidak saja menjadikan penganutnya "selamat" (*salima-yaslamu-silm*) secara personal, tapi juga "menyelamatkan" (*aslama-yuslimu-islam*) orang lain secara komunal.¹⁴ Dengan kata lain, denyut nadi seorang Muslim tidak sepi dari upaya membangun orang lain yang menjadi dasar dalam membangun peradaban. Karena sifatnya yang mengislamkan, maka agama Islam mempunyai agenda peradaban. Dalam konteks halal, peradaban Islam membangun peradabannya dengan bahan-bahan yang halal pula. Karena sifatnya yang mengislamkan, maka dalam konteks halal ini ia memproses peradaban yang tidak Islam menjadi peradaban yang Islami. Ibarat nyala api, segala sesuatu yang halal menjadi kayu bakar peradaban Islam dan semua kekayaan peradabannya terpancar dari cahayanya. Redupnya peradaban Islam juga menandakan bahan-bahan dasar yang halal sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Maka untuk menjernihkannya lagi peradaban ini, tidak boleh tidak harus kembali lagi ke materi-materi dasar yang halal tersebut. Islam yang sifatnya mengislamkan (islamisasi) dengan isu halal ini, maka Islam juga menjalankan proses "halalisasi", yakni memproses segala sesuatu agar kembali ke halal. Inilah aspek peradaban dalam isu halal yang perlu digalakkan.

Karena pada prinsipnya hampir dari segala sesuatu yang ada secara ontologis adalah halal, dan hanya sedikit yang tidak halal, maka lagi-lagi aspek perlakuan manusia terhadap segala sesuatu itu juga menentukan halal dan haramnya. Runtuhnya peradaban Islam dalam sejarah, seperti runtuhnya peradaban Islam di Andalus Sepanyol misalnya, runtuhnya al-Quds kepada orang-orang Kristen di Palestina, runtuhnya peradaban Islam di masa Turki Usmani, dan lain sebagainya, banyak disebabkan oleh faktor perlakuan umat Islam terhadap yang halal secara berlebih-lebihan (*tabdzir*) sehingga melenakan. Oleh karena itu, maju mundurnya peradaban dalam Islam selain bahan pembangunnya mesti halal, perlakuan terhadap yang halal tersebut

¹³Yusuf Qadhawi, *al-Halal wa'l-Haram fi'l-Islam*, h. 23-25.

¹⁴ Periksa makna akar kata "Islam" secara semantik dalam Syed Naquib al-Attas dalam *Prolegomena*, h. 41-89.

juga harus mengikuti standar aturan yang dibuat oleh pencipta hukum halal tersebut. Umar Chapra misalkan menyimpulkan bahwa keterbelakangan peradaban Islam disebabkan oleh bukan dari Islam-nya, tapi dari sifat malas, enggan dengan syariat, terlibat secara serius dalam hal-hal yang haram, terlalu menikmati yang riba.¹⁵

UNIVERSALITAS HALAL

Universal (*kulliyah*) di sini adalah lawan dari partikular (*juzy'iyah*). Bahwa halal sebagai produk adalah suatu hal yang partikular yang diketahui dari aspek-aspek universalnya. Sebagaimana disebutkan dalam Bab 1 pada Pasal 1 Undang-Undang RI No. 33 thn 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa dalam konteks halal yang dimaksud dengan “produk” adalah “barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”, serta “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”, ini jelas-jelas menggambarkan partikularitas halal. Dengan kata lain, istilah “halal” secara universal mencakupi seluruh partikular yang ada di bawahnya, termasuk halal dalam arti produk ini. Karena produk halal sebagai partikular, maka ia tidak mampu merepresentasi semua partikular-partikular halal lainnya. Sebagai contoh, suatu produk yang sudah dilabelisasi halal sekalipun belum tentu halal digunakan. Misalnya, suatu barang yang dihasilkan dari proses korupsi itu saja, walau berlabel halal sekalipun, tetap tidak halal digunakan. Itu artinya, produk halal adalah bagian dari makna-makna halal lainnya.

Universalitas halal dari sisi lain adalah, walaupun istilah halal diakui sebagai istilah kunci dalam Islam (*islamic key term*), namun nilainya tetap universal yang bisa diterapkan oleh selain yang beragama Islam. Menurut hasil survei, penggunaan produk-produk halal dan sistemnya serta prosedur bagaimana makanan dan minuman menjadi halal bisa digunakan di lingkungan non-Muslim, seperti di Eropa, Australia dan Amerika dan Asia.¹⁶

Hal itu karena universalitas halal sama dengan universalitas istilah-istilah kunci lainnya dalam Islam, seperti “kebersihan” (*naẓafah*), “kebaikan” (*khair*), “konsisten” (*istiqamah*), “akuntabilitas” (*sidq*) dan lain sebagainya. Semua istilah-istilah kunci dalam Islam banyak yang nilai universalnya justru bisa diterapkan oleh mereka yang tidak beragama Islam.

Oleh karena itu, secara konsep, cakupan halal memang luas, seluas rahmat Allah SWT kepada hambanya. Secara produk, halal menjadi menyempit mengikuti regulasi dan konsensus.

¹⁵ Lihat analisa lebih detail Umar M Chapra, *Muslim Civilization: The Causes of Decline and The Need for Reform* (Leicester: The Islamic Foundation, 2008).

¹⁶ Lihat selengkapnya dalam *From Niche to Mainstream - Halal Goes Global* (Geneva: International Trade Centre, 2015).



Namun “halal” adalah sebagian dari hukum Allah SWT yang tetap (*tsawabii*), yang tidak berubah dilihat dari aspek universalnya. Hal-hal yang bisa berubah (*mutaghayyirat*) dari halal adalah aspek partikularnya, seperti regulasi perundangan, kebijakan cakupannya dan kemungkinan-kemungkinan mengembangkan produk-produknya dengan melihat layak dan tidak layaknya dilabelisasi halal sesuai dengan syariat. Sebab sesuatu yang halal secara esensi belum tentu layak atau wajar dilabelisasi halal. Misalnya, laki-laki atau perempuan bagi pasangan sahnya adalah halal, tapi tidak perlu sama sekali memajang label “halal” pada pasangannya, cukup dengan akad yang sah dan surat nikah yang dari KUA disimpan masing-masing pasangan. Namun belakangan sudah mulai muncul keperluan atas hotel yang halal (*syar’i*) dengan memastikan bahwa yang menginap di hotel tersebut adalah pasangan yang sudah sah menikah dengan menunjukkan surat nikah, misalnya.¹⁷ Belakangan juga sudah mulai muncul “Wisata Halal”, yaitu sebagai produk jasa perjalanan wisata yang menjamin seluruh keperluan wisata adalah halal, baik dari sisi konsumsi maupun akomodasinya.¹⁸ Semua itu merupakan partikularisasi dari halal yang universal itu. Karena halal yang sifatnya universal, maka spektrumnya luas dan produk-produk halal ini bisa lebih berkembang dan beragam sesuai dengan tuntutan pasar.

SIMPULAN

Halal sebagai produk mempunyai nilai tinggi, baik secara ekonomis, budaya maupun spiritual. Dikembangkannya produk-produk halal merupakan kebanggaan umat Islam. Namun aspek universalnya yang ada di belakang produk halal itu jauh lebih tinggi nilainya. Oleh karena itu, pengembangan produk-produk halal tidak boleh terlepas dari nilai-nilai agung di belakangnya tersebut. Tulisan ini sebagai bahan diskusi sekaligus renungan untuk mengingatkan semua pihak agar jangan terlena dengan produk saja tanpa merenungi nilai-nilai agungnya suatu produk tersebut. Sebab seperti kebiasaan umat manusia, ketika suatu produk sudah mulai terlihat nilai ekonominya, maka perhatiannya terfokus kepada materialistiknya tanpa *flash back* kepada nilai-nilai luhurnya. Jika itu yang terjadi, maka halal akan diperebutkan di bagian kulitnya, jauh dari esensinya. Itulah yang disebut dengan “sibuk dengan urusan hilir, lupa dengan yang di hulu”.
Wallahu a’lam

¹⁷ Permintaan yang begitu besar oleh pasar wisatawan Muslim di Indonesia, tantangan dan peluangnya, bisa dilihat dalam hasil penelitian tesis master oleh Ubaid Aisyul Hana, *Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*, Tesis master UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

¹⁸ Mengenai urgensi Wisata Halal, lihat dalam Alfonso Vargas-Sanchez dan Maria Moral-Moral, “Hala Tourism: The Important of Halal Food”, dalam *Alimentação e Turismo: oferta e segmentos turísticos*, Organizadores: Joice Lavadoski, Adriana Brambilla, Elidio Vanzella (Rio de Janeiro: GCET and UNIRIO, 2018), h. 159-184.

BIBLIOGRAFI

- Isaac Newton, *The Mathematical Principles of Natural Philosophy* (Latin: *Philosophiae Naturalis Principia*)
- Al-Imam al-A'dham Abu Hanifah al-Nu'man, *al-Fiqhul-Akbar*, tahq. Wahbi Sulayman Ghawji (Haydarabad: Majlis Dairatu'l-Maarif, 1998).
- https://www.ioebclassics.com/view/aristotle-metaphysics/1933/pb_LCL271.9.xml.
Diakses per tgl. 10.24.2019.
- Akmaluddin an-Nahjuwani, *Sharbu'l-Isyarat*, ed. Akhmad Rofii Damyati, Disertasi Ph.D di Universitas Süleyman Demirel Isparta, Turki, thn 2019
- Al-Ghazālī, *The Incoherence of The Philosophers (Tabāfut al-Falāsifah): A Parallel English-Arabic Text*. Marmura, Michael E. (Utah: Brigham Young University Press, 2000).
- Fakhruddin Al-Razi, *Al-Mababits al-Masyriyyah fi 'Ilm al-Ilahiyat* (Haidar Airah al-Ma'arif al-Nizamiyah, tt).
- Akhmad Rofii Damyati, *Ekmeleddin en-Nahjuwani'nin Sharbu'l-Isyarat Adli eserin Tabkik ve Tablili*, Disertasi Doktoral di Universitas Süleyman Demirel di Isparta Turki thn. 2019
- Yusuf Qaradhwai, *al-Halal wa'l-Haram fi'l-Islam* (Beyrut: al-Maktab al-Islami, 1980)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu't-Tasyri' wa Falsafatubu* (Beyrut: Daru'l-Fikri, 2003).
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/siklus-hidup-caing-pita-taeniasis/> diakses per tgl 10.11.2019.
- Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysics of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001).
- Umar M Chapra, *Muslim Civilization: The Causes of Decline and The Need for Reform* (Leicestershire: The Islamic Foundation, 2008).
- From Niche to Mainstream - Halal Goes Global* (Geneva: International Trade Centre, 2015).
- Ubaid Aisyul Hana, *Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*, Tesis master UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Alfonso Vargas-Sanchez dan Maria Moral-Moral, "Hala Tourism: The Important of Halal Food", *Alimentação e Turismo: oferta e segmentos turísticos*, Organizadores: Joice Lavadoski, Adriana Brambilla, Elidio Vanzella (Rio de Janeiro: GCET and UNIRIO, 2018).

